



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**EFEKTIFITAS KEGIATAN RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2014-2019
(STUDI DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh
EKA SUJANA
8111413120**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Efektifitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2017 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang)**” telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 08 September 2017

Pembimbing I



Dani Muhtada, Ph.D

NIP.197804152008121002

Pembimbing II



Windiahsari, S.Pd., M.Pd.

NIP.198011282008122001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademis
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001


UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi berjudul “Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang)” yang ditulis oleh Eka Sujana (811413120) telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Senin
Tanggal : 25, september 2017

Penguji Utama




Tri Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP.197505242000031002

Dosen Pembimbing I



Dani Muhtada, Ph.D
NIP. 197804152008121002

Dosen Pembimbing II



Windiansari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198011292008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodvian, S.Pd., S.H., M.Si
NIP.197206192000032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Eka Sujana (8111413120) menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul "Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang)" benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,



Eka Sujana

NIM:811413120

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagian sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Sujana
NIM : 811413120
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang). Melalui Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media-formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nam penulis sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang,

Yang menyatakan


Eka Sujana

NIM: 811413120

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. *” Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” (QS.Al-Baqarah:153)*
2. *“Usaha dan yakin untuk bertindak dengan segera, kemauannya kuat dan selalu didudukan di tempat-tempat yang baik dalam keluarga dan sekitar.Semoga” (Penulis)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. *Kedua orang tua saya, Suwiji dan Entus yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi dalam bentuk apapun agar saya terus semangat dalam menyelesaikan skripsi.*
2. *Saudara-saudara perempuan saya Tri Nur Fauziah.A,md , Wihas Tuti yang memberikan masukan positif agar tidak mudah menyerah untuk mengerjakan skripsi ini.*
3. *Almaterku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang) Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H., M.Hum. Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Dani Muhtada, Ph.D dosen pembimbing 1 dan Windiahsari, S.Pd.,M.Pd. dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik dengan sabar.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
9. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh jajaran pihak Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu baik secara administrasi dan pemberian informasi bermanfaat bagi penulis.
10. Yunita Martha Irine yang sudah memberikan motivasi untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Mar-a Nishfa Kurnia, Eni Fitriana, Adlina Adiati, Awan Kusuma, Elvin Rangga, Guntur Wasiat yang telah menjadi teman seperjuangan selama di Fakultas Hukum angkatan 2017, sukses selalu untuk kalian!
12. Penghuni Kos Gerbang Hitam yang selalu memberikan dorongan kepada penulis dalam selalu ingat untuk mengerjakan skripsi.

Akhir kata meskipun masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, penulis sendiri berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membaca skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Sujana, Eka.2017. Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang). Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dani Muhtada, Ph.D dan Windiahsari, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah, Aspirasi Konstituen, Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung.

Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu dengan suatu komunikasi politik yang konsisten dengan masyarakat yg menjadi anggota konstituennya. Kegiatan reses bertujuan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Permasalahan yang dikaji adalah: 1) Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I. 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam menjalani kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 pada Daerah Pemilihan I.

Metode penelitian menggunakan metode : pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *yuridis empiris*. Sumber data penelitian : data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data sekunder dari dokumen dan literatur.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang), yaitu sebelum masa kegiatan reses dilaksanakan Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah, serta koordinasi mengenai waktu dan tempat kegiatan reses. Lalu saat masa reses dilaksanakan dengan acara sambutan, pemberian materi, dan forum diskusi oleh anggota dewan dan konstituen. Setelah masa reses selesai, masing-masing anggota dewan membuat laporan reses dan di kumpulkan pada masing-masing fraksi, pelaporan hasil kegiatan reses pada saat sidang paripurna, dan evaluasi kegiatan reses antara anggota DPRD dan pengurus partai. Faktor Penghambat kegiatan reses yaitu, waktu reses yang terbatas, minimnya partisipasi konstituen, rendahnya motivasi, lemahnya *follow up*, sanksi reses yang kurang tegas. Kemudian faktor pendukungnya dari dana reses, dan pengaruh latar belakang partai.

Simpulannya anggota dewan cukup efektif dalam melakukan kegiatan reses, dengan mengikuti Badan Musyawarah sebelum kegiatan reses, dan melaksanakan kegiatan reses sesuai dengan waktu, dan telah membuat laporan berdasarkan aspirasi yang telah diserap. Disisi lain minimnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi saat menghadiri kegiatan reses akan berpengaruh dari hasil laporan reses anggota DPRD serta pada efektifnya kegiatan reses itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.1.1 Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara)	13

2.1.2	Etika Komunikasi Anggota DPRD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat (Study Di DPRD Provinsi Kalimantan Timur)	14
2.1.3	Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode 2004-2005	17
2.2	Landasan Teori	21
2.2.1	Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)	21
2.2.2	Peran Moral Dalam Good Governance.....	24
2.2.3	Indikator Kualitas Governance	26
2.2.4	Kedaulatan Rakyat	27
2.2.5	Konsultasi Rakyat	28
2.2.6	Konsep Aspirasi Masyarakat	29
2.2.7	Teori Perwakilan	30
2.3	Landasan Konseptual.....	35
2.3.1	Teori Efektifitas.....	35
2.3.2	Pengertian Reses.....	36
2.3.3	Konsep Komunikasi Politik.....	39
2.3.4	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	41
	2.3.4.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat daerah.....	41
	2.3.4.2 Tugas dan Wewenang DPRD.....	41
	2.3.4.3 Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi.....	42
	2.3.4.4 Fungsi DPRD.....	43
2.5	Kerangka Berfikir	45


BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan Penelitian	48
3.2	Jenis Penelitian	48
3.3	Fokus Penelitian	49
3.4	Lokasi Penelitian	50

3.5 Sumber Data Penelitian.....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data	51
3.7 Validitas Data	53
3.8 Analisis Data	55
3.8.1 Reduksi Data	55
3.8.2 Penarikan Kesimpulan	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Efektifitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2014 Daerah Pemilihan I	57
4.1.1 Sebelum Masa Reses.....	62
4.1.2 Saat Masa Reses	68
4.1.3 Setelah Masa Reses	82
4.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Kegiatan reses.....	90
4.2.1 Faktor Penghambat Kegiatan Reses.....	90
4.2.1.1 Minimnya Sebagian Partisipasi Konstituen.....	90
4.2.1.2 Rendahnya Motivasi.....	91
4.2.1.3 Waktu Pelaksanaan Reses yang Kurang Tepat.....	92
4.2.1.4 Sanksi Reses yang Kurang Tegas.....	93
4.2.2 Faktor Pendukung Kegiatan Reses.....	94
4.2.2.1 Dana Reses.....	94
4.2.2.2 Pengaruh Latar Belakang Partai Politik.....	95
4.2.2.3 Kinerja Struktural Partai yang Baik.....	96
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	5
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	19



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tiga Komponen <i>Good Governance</i>	22
Gambar 2.2 Hubungan Komponen Moral Dengan Ketiga Komponen Good Governance.....	24



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Presiden RI Jokowi dalam masa jabatannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi di Indonesia menerapkan program Revolusi Mental yang diterapkan pada perubahan karakter bangsa. Contoh dalam bidang pendidikan yang berkualitas dan merata di semua wilayah Indonesia, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Penegakan dan penerapan hukum pada pemerintahan pusat, dilaksanakan dengan penyelenggaraan kerja dan fungsi pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah, serta wakil rakyat yang baik dalam mengelola roda pemerintahan serta menjamin kesejahteraan masyarakat.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Khusus pada pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan Pemerintahan Negara (Widjaja, 37:2005).

Setelah reformasi diberlakukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah hingga pada saat ini masih berlaku dimana undang-undang tersebut kemudian direformulasikan terkait dengan kegiatan reses anggota DPRD.

Dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta pertanggungjawaban secara moral dan politis yang tercantum pada Undang-Undang tentang Pemerintah daerah No.23 Tahun 2014 Pasal 161 .

Kewajiban ini secara spesifik juga diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) bahwa anggota DPRD Provinsi diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pertanggungjawaban secara moral dan politis tersebut direalisasikan dengan kegiatan reses. Kemudian diatur pada Tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah Bagian ke dua pasal 74 tentang Reses : (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 3 dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali masa reses, (2) Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, (3) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan

atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD, (4) Jadwal dan kegiatan acara selama reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat semakin beragam, kesenjangan sosial masih sering terjadi di berbagai daerah, pembangunan infrastruktur yang kurang merata, dan sarana prasana publik yg masih kurang memadai menjadikan suatu perhatian penting. Pemerintah seharusnya menjadikan masalah itu sebagai pacuan selama menjabat 5 (lima) tahun. Kemampuan pemerintah khususnya pada anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna, antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan.

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yg harus selalu mengerti apa yang diinginkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, anggota DPRD dalam menjaring aspirasi yang ada dimasyarakat harus melakukan suatu komunikasi politik yang konsisten dengan masyarakat yg menjadi anggota konstituennya. Komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD merupakan kontak antara wakil rakyat dan konstituennya di daerah pemilihannya.

Namun yang terjadi, dalam kegiatan menjaring aspirasi tersebut banyak anggota DPRD menyalahgunakan kegiatan tersebut, dengan banyaknya

anggapan dalam masyarakat. Contohnya pada media berita elektronik menginformasikan reses anggota DPR dengan judul “Masa Reses DPR Untuk Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Untuk Istirahat”. Dikutip pada tanggal 5-Mei-2017 pukul 07.30 WIB pada nasional.kompas.com.

Dalam berita tersebut, Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (Cepsa), Sahat Martin Philip, menanggapi “Rakyat dan media massa harus mengawal masa reses bukan hanya sekadar menjadi masa istirahat para wakil rakyat,” dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Tanggapan lain pada berita ini oleh Direktur Kajian dan Program Cepsa Fredy Umbu Bewa Gutu yang mengatakan "Sayangnya, selama ini sangat sedikit laporan substantif dari pelaksanaan reses yang konstruktif bagi perubahan kesejahteraan rakyat, termasuk kegiatan reses yang diberitakan oleh media massa *mainstream*, Jika DPR ingin berbenah diri dan membenahi proses demokrasi yang jujur, maka masa reses kali ini bukan saja seremonial atau silaturahmi biasa antara rakyat dan wakilnya."

Hal yang membuat masyarakat menyampaikan aspirasinya saat kegiatan reses, tidak jauh dari adanya faktor-faktor kemiskinan yang melanda masyarakat. Faktor tersebut yang mendukung masyarakat merasa butuh dibantu oleh anggota dewan. Menurut data tingkat kemiskinan yang berada pada daerah Provinsi Jawa Tengah khusus dari tahun 2015 menuju

mengalami peningkatan. Dengan data tabel yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Perkotaan	Perdesaan
2011	0,72	0,61
2012	0,50	0,63
2013	0,51	0,66
2014	0,43	0,58
2015	0,60	0,58
2016	0,49	0,59

Dari sektor pedesaan tahun 2016 terjadi peningkatan Keparahan kemiskinan di pedesaan sebanyak 0,01% dan terjadi penurunan keparahan kemiskinan pada daerah perkotaan sebanyak 0,11%. Memang penurunan pada keparahan kemiskinan pada daerah kota itu meningkat, namun tidak pada daerah pedesaan. Dapat disimpulkan terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan selisih sebanyak 0,10 % dalam permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data tersebut, peneliti ingin mengetahui kinerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat pada daerah perkotaan dalam kegiatan reses.

Permasalahan yang sering disampaikan rakyat sangat luas dan kompleks. Permasalahan tersebut berupa pemerataan pembangunan

infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, peningkatan perekonomian masyarakat khususnya pada Daerah Pemilihan 1 di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, dan salah satu pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini permasalahan akan kebutuhan masyarakat akan terus muncul. Kita berharap dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bekerja dengan baik untuk menyerap aspirasi masyarakat, agar dapat disalurkan dengan baik dan bukan hanya untuk didengar tetapi juga untuk direalisasikan.

Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, munculnya suatu identifikasi masalah seorang wakil rakyat, seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya, dan rakyat berhak menyampaikan apa yang di inginkannya kepada wakil rakyat untuk

diperjuangkan dalam sebuah kebijakan. Serta peran DPRD tidak hanya diartikan sebagai badan yang bertugas untuk membuat undang-undang (*law-making body*) semata-mata, tetapi juga sebagai perantara inspirasi rakyat kepada pemerintah, Bambang Cipto dalam Hanida (2005:3). Beserta tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan reses untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan 1 di Kota Semarang.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar arah penelitian ini lebih fokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam menjalani kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I .

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I?

2. Apa Saja faktor penghambat dan pendukung dalam menjalani kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengkaji, menganalisis, serta mengetahui efektifitas kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I.
2. Untuk mengkaji, menganalisis, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif, teoritik maupun secara praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara Normatif**, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan hukum mengenai kegiatan kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng.

2. **Manfaat Teoritis**

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menghadapi masalah hukum terhadap teori dan pelaksanaannya yang didapatkan di kuliah Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap mekanisme DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan kegiatan reses terhadap pelaksanaan Undang-Undang.
- d. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain tentang pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah.

3. **Manfaat Praktis**, penelitian ini dapat memberikan:

- a. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara serta untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng.

- b. Bagi Instansi

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau gambaran kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam efektifitas kegiatan reses terhadap pelaksanaan Undang-Undang.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan menambah wawasan mengenai kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng.

d. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan agar mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

1.7. Sistematika Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. Adapun maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik, antaranya:

a. Bagian awal merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

b. Bagian inti yang terdiri dari lima bab, yaitu:

i. Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

ii. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi uraian tentang landasan teori yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya mengenai tinjauan tentang Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Peran Moral Dalam Good Governance, Indikator Kualitas Governance, Kedaulatan Rakyat, Konsultasi Rakyat, Konsep Aspirasi Masyarakat, Teori Perwakilan, Teori Efektifitas, Pengertian reses, Konsep Komunikasi politik, tentang DPRD,

iii. Bab III Metodologi Penelitian

Berisi uraian tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.


iv. Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Berisi uraian hasil penelitian tentang pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2014-2019 daerah pemilihan 1. Faktor penghambat dan faktor pendukung kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

v. Bab v penutup

Berisi simpulan dan saran dari permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

- c. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan, yang akan diteliti sebagai pembuatan skripsi ini, yaitu :

2.2.1 Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rukat dan Kecamatan Rukat Utara)

Jurnal tersebut ditulis oleh Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov. Universitas Riau. Dalam jurnal ini yang dibahas yaitu, khususnya dalam bidang pembangunan, pendidikan, dan perekonomian di daerah Kab. Bengkalis. Serta bagaimana anggota dewan hendaknya mampu merubah persepsi masyarakat tentang kurang efektifnya reses dalam menampung aspirasi masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif (campuran) yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara, dan dokumentasi menggunakan teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, reses anggota DPRD Bengkalis efektif dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihnya.

Hal ini dapat diketahui dari hasil pengukuran yang penulis lakukan dengan menggunakan skala *liker*, dimana jumlah skor yang diperoleh dari

penelitian adalah 957 atau 68,36% dari yang diharapkan 100%. Tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya Daerah Pemilihan I dalam merealisasikan setiap aspirasi masyarakat, yaitu (1) Anggota dewan akan membuat laporan hasil reses untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bengkalis dan (3) Anggota dewan melakukan lobi-lobi dengan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya agar menyetujui yang ditampungnya saat reses.

Penelitian tersebut hanya membahas seputar atau yang hanya berhubungan dengan pembangunan, pendidikan, dan perekonomian di daerah Kab. Bengkalis. Serta bagaimana anggota dewan hendaknya mampu merubah persepsi masyarakat. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini, peneliti membahas tentang bagaimana efektifitas kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Undang-Undang dan Tata Tertib DPRD.

2.2.2 Etika Komunikasi Anggota DPRD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat (Study Di DPRD Provinsi Kalimantan Timur).

Jurnal tersebut ditulis oleh Winda, Universitas Mulawarman. Dalam jurnal ini yang dibahas yaitu, kode etik dalam kewenangan peran dan fungsi anggota DPRD. Bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat saat komunikasi langsung dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Etika komunikasi secara kritis dalam penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur selain pada saat masa reses, DPRD bertemu dengan konstituen, ada masa musyawarah dan DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat pada tingkat musrenbang dan mengadakan pertukaran informasi secara langsung dengan tatap muka.
2. Etika komunikasi secara rasional, dengan melaksanakan pedoman etika yang berakar dalam nilai-nilai demokrasi yang dilakukan anggota DPRD.
3. Etika komunikasi secara teleologis antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun serta menyampaikan pesan yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga DPRD dapat berperan dengan baik.
4. Etika komunikasi secara universal. Secara informal DPRD Provinsi paling intens mengawal pemekaran wilayah. Tidak ada perbedaan dari keaktifan partai, tapi DPRD mengakui seluruh partai sangat membantu proses pemekaran. Masyarakat mendengarkan dan menyampaikan aspirasi mereka ini bukan untuk pencitraan semata,

tapi karena memang anggota DPRD banyak yang berasal dari Kalimantan Timur, putra daerah Kalimantan Timur.

5. Faktor pendukung dari pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses, waktu tidak terbatas di setiap resesnya, kesadaran politik masyarakat dalam berbagai hal yang terkait dengan aspirasi/partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas sistem administrasi, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini.
6. Faktor penghambatnya dari penjangkauan aspirasi masyarakat membutuhkan waktu yang lama, masyarakat belum terlalu paham tentang pada saat masa reses. Reses beberapa kali telah diadakan untuk menjaring aspirasi masyarakat namun pelaksanaan dari hasil reses tersebut sangat minim yang dilakukan oleh DPRD, dana yang terbatas dari provinsi Kaltim, waktu pertemuan dan sarana dan prasarana yang terbatas kurang memadai dari aktivitas komunikasi politik sedikit terganggu dan dana yang diperlukan guna menunjang perlengkapan berasal dari swadaya anggota DPRD serta ada sebagian anggota DPRD yang tidak mau menerima aspirasi masyarakat.

Penelitian tersebut hanya membahas seputar atau yang hanya berhubungan dengan kode etik dalam kewenangan anggota DPRD pada peran dan fungsi anggota DPRD. Faktor pendorong dan faktor penghambat saat komunikasi langsung. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini, peneliti

membahas tentang bagaimana pola komunikasi politik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta faktor penghambat dari kegiatan reses hingga pada proses penyusunan peraturan dari hasil reses.

2.2.3 Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode 2004-2005

Jurnal tersebut ditulis oleh Rozadateno dan P. Hanida, Universitas Andalas. Dalam jurnal ini yang dibahas yaitu, bagaimana bentuk komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang terhadap konstituen di Daerah Pemilihannya, dan faktor-faktor penghambat komunikasi politik yang dihadapi anggota DPRD Kota Padang dengan konstituen di daerah pemilihannya.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dan wawancara. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan antara parlemen dan konstituen merupakan isu penting dalam sistem demokrasi perwakilan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dapat dikatakan efektif apabila lembaga ini mampu merefleksikan kepentingan konstituennya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Melalui komunikasi politik yang berjalan

efektif, anggota DPRD akan memiliki kemampuan untuk menghimpun informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota DPRD, maka akan terjadi kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud.
3. Hubungan yang efektif antara anggota legislatif dengan konstituen akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan penguatan hubungan antara rakyat dengan pemerintahannya dan rakyat dapat memberikan masukan dalam penyusunan program-program pemerintah berdasarkan kebutuhan mereka yang paling mendasar.

Penelitian tersebut hanya membahas seputar atau yang hanya berhubungan dengan bentuk komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang terhadap konstituen di Daerah Pemilihannya, dan faktor-faktor penghambat komunikasi politik yang dihadapi anggota DPRD Kota Padang dengan konstituen di daerah pemilihannya. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini, yaitu membahas dasar-dasar mengapa pentingnya melakukan bentuk komunikasi langsung terhadap masyarakat, yang lebih spesifik dengan adanya kegiatan reses, ditinjau dari pandangan hukum. Serta faktor penghambat dari kegiatan reses hingga pada proses penyusunan peraturan dari hasil reses.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

NO	KETERANGAN				
1	NAMA PENULIS	Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov. Universitas Riau.	Winda. Universitas Mulawarman.	Rozidateno, dan P. Hanida. Universitas Andalas	Eka Sujana. Universitas Negeri Semarang
2	JUDUL	Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara)	Etika Komunikasi Anggota DPRD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat (Study Di DPRD Provinsi Kalimantan Timur)	Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode 2004-2005	Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang)
3	PERMASALAHAN	Bagaimana anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakatnya. bagaimana anggota dewan hendaknya mampu merubah persepsi masyarakat tentang kurang efektifnya reses.	Kode etik dalam kewenangan, peran dan fungsi anggota DPRD. faktor pendorong dan faktor penghambat saat komunikasi langsung dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.	Bagaimana bentuk komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang terhadap konstituen di Daerah Pemilihannya, dan faktor-faktor penghambat komunikasi politik yang dihadapi anggota DPRD Kota Padang dengan konstituen di daerah pemilihannya.	Bagaimana kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I Kota Semarang. Faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I Kota Semarang

4	METODE PENELITIAN	<p>Penelitian kuantitatif dan kualitatif (campuran) yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara, dan dokumentasi teknik purposive sampling.</p>	<p>Penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan</p>	<p>Penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dan wawancara.</p>	<p>penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dan wawancara</p>
5	HASIL PENELITIAN	<p>Reses anggota DPRD Bengkalis efektif dilakukan dalam menyerap aspirasi, dari hasil pengukuran yang penulis lakukan dengan menggunakan skala <i>liker</i>, dimana jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 957 atau 68,36% dari yang diharapkan 100%.</p>	<p>Ditinjau dari segi etika komunikasi secara kritis, rasional, teologis, universal yang diteliti bahwa anggota DPRD dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pedoman etika tersebut. pendukung dari pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses, waktu tidak terbatas di setiap resesnya, kesadaran politik masyarakat dalam berbagai hal yang terkait dengan aspirasi/ partisipasi masyarakat. Faktor penghambatnya penjarangan aspirasi masyarakat membutuhkan waktu yang lama.</p>	<p>Komunikasi politik yang berjalan efektif, anggota DPRD akan memiliki kemampuan untuk menghimpun informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Hubungan yang efektif antara anggota legislatif dengan konstituen akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan penguatan hubungan</p>	

2.3 Landasan Teori


2.3.1 Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu konsep yang mulai banyak dipertimbangkan sebagai penerapan politik dan administrasi publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik, konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik, dengan menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bebas dan bersih.

United Nations Development Programme (UNDP) dalam Syakrani (2009: 125) merumuskan istilah *governance* sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosial. Istilah *governance* menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian jelas sekali, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pada kualitas tata pemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan masyarakat (Tascherreau dan Campos, 1997 : UNDP, 1997). Komponen tersebut mempunyai kedudukan sederajat dan

mempunyai tata hubungan yang sama. Kesamaan derajat tersebut akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang baik yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Tiga Komponen Good Governance (UNDP, 1997)



Di dalam tatanan kepemimpinan yang demokratis, komponen rakyat (*civil society*) harus memperoleh peran yang utama. Hal ini didorong oleh suatu kenyataan bahwa dalam sistem yang demokratis itu kekuasaan tidak hanya berada di penguasa, melainkan di tangan rakyat.

Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, peran rakyat oleh administrasi publik di fasilitasi berada pada posisi yang menentukan

dalam tatanan keseimbangan tersebut, paling tidak hubungan kesejajaran itu bisa diwujudkan dari ketiga komponen tersebut.


Demikian juga peran sektor swasta dalam terciptanya proses keseimbangan kekuasaan yang berlangsung dalam tata pemerintahan yang baik. Dalam suatu sistem administrasi publik yang kurang memperhatikan proses keseimbangan ini, peran sektor swasta ini bisa berada di atas. Hal ini bisa terjadi jika pembuat kebijakan publik dalam sistem administrasi publik terkolusi dan tergoda untuk memberikan akses yang longgar kepada konglomerat atau para usahawan swasta, yang akan memberikan kesan pemerintahan yang kolusif dan nepotis. Hal lain juga bisa terjadi, jika kekuasaan negara melebihi dari tataran keseimbangan antara ketiga komponen tersebut.

Ilmu administrasi publik berperan untuk menjaga agar ketiga komponen tersebut itu tidak lemah posisinya satu sama lain, dan tidak saling mendominasi. Jika salah satunya yang lemah maka akan menimbulkan situasi tata pemerintahan yang tidak serasi dan tidak baik. Bagi ilmu administrasi fungsi menseimbangkan ini tidak mudah, karena seringkali tergoda oleh pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam wilayah politik, sedangkan administrasi publik berada di wilayah birokrasi publik. Tarik-menarik antara kedua wilayah ini telah lama menjadi bahan perselisihan yang tidak ada hentinya.

2.3.2 Peran Moral Dalam *Good Governance*

Selain dari tiga komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat. Satu komponen yang sangat menentukan untuk melahirkan tata pemerintahan yang baik adalah moral. Selama ini moral selalu dikesampingkan tidak menjadi perhatian dalam birokrasi pemerintah, hanya digunakan sebagai pelengkap permainan permainan sumpah jabatan saja. Ketika birokrasi melakukan sumpah jabatan bagi pejabatnya, maka lalu disusun rangkaian kalimat sumpah jabatan yang memuat perintah yang bersumber dari moral. Akan tetapi setelah sumpah diucapkan oleh pejabat birokrasi pemerintah mulai memangku jabatannya, sumpah tersebut mudah untuk dilupakan oleh pejabat birokrasi pemerintah. Kedudukan komponen moral dalam kontelasi hubungan antara tiga komponen tata pemerintahan yang baik diatas adalah berada di tengah-tengah yang bisa menghubungkan ketiga komponen tersebut. Seperti diperlihatkan dalam gambar berikut ini:

**Gambar 2.2, Hubungan Komponen Moral Dengan Ketiga
Komponen *Good Governance***



Gambar di atas menunjukkan bahwa moral menghubungkan pada ketiga komponen, pemerintah, swasta, dan rakyat. Moral juga harus menjadi landasan bagi rakyat untuk berperan menciptakan tata pemerintahan yang baik. Demikian pula pada bagian swasta dan pemerintah. Menurut Miftah Thoha (2014: 73) moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi orang yang beragama, dan melekat pribadi-pribadi yang berada di ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada masing-masing komponen tersebut maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Untuk pejabat-pejabat pemerintah, maka pertimbangan pertama bagi setiap seleksi dan promosi pejabat birokrasi sebelum pemerintah harus didasar pada pertimbangan catatan moral mereka. Catatan moral ini harus ada berkas (file) setiap pejabat dan pegawai pemerintah. Catatan ini diperoleh dari sikap, perilaku, dan laporan-laporan dari masyarakat tentang pribadi masing-masing pejabat. Sebelum diangkat dalam posisi jabatan tertentu, maka pemerintah berkewajiban mengumumkan calon-calon tersebut kepada masyarakat untuk diberikan penilaian atas moral calon pejabat. Dengan demikian moral harus dijadikan faktor utama yang menyinari sikap, perbuatan, perilaku baik setiap individu maupun sistem dari ketiga komponen atau pelaku diatas.

2.2.3. Indikator Kualitas Governance

Tolak ukur dan pendekatan mengenai kualitas *governance* dikembangkan oleh para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelembagaan *good governance*. Menurut UNDP dalam Syakrani (2009: 131) mendekatinya dengan prinsip-prinsip, yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip *good governance*, UNDP mengemukakan sembilan prinsip, yakni partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, orientasi konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisisensi, akuntabilitas, dan visi strategi.

Menurut Ganie Rochman dalam Syakrani (2009:132) mengembangkan empat prinsip mengenai kualitas *governance*, yakni akuntabilitas, *rule of law*, informasi dan transparansi. Prinsip yang hampir sama juga dikemukakan oleh Bhatta dalam Syakrani (2009: 132), yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan *rule of law*. Cara lain untuk mengukur tingkat keberhasilan pelembagaan konsep ini adalah dengan mengidentifikasi isu-isu menonjol di sekitar tatanan baru tersebut.

Kaufmann dkk dalam Syakrani (2009: 139) mengemukakan lima penting, yaitu:

1. Voice and accountabilty.
2. Political stabillty
3. Goverment efectiveness.
4. Regulatory quality.
5. Control of corruption,

Huther dan Shah dalam Syakrani (2009: 139) mengembangkan konsep *component of governance quality index*, yang mencakup (a) indeks partisipasi warganegara, (b) indeks orientasi pemerintah, (c) indeks pembangunan sosial, dan (d) indeks manajemen ekonomi.

2.2.4. Kedaulatan Rakyat

Menurut Miftah Thoha (2014:99) suatu negara yang berdaulat jika negara tersebut mempunyai kekuasaan penuh dan eksklusif untuk membuat dan memaksakan hukum-hukum (*law enforcement*) berlaku untuk seluruh rakyat yang hidup di wilayah negara tersebut. Secara singkat dikatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat itu menekankan bahwa kekuasaan tertinggi (*the ultimate power*) untuk membuat keputusan terletak di tangan seluruh rakyat, bukannya berada di tangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu.

Menurut Miftah Thoha (2014:100) sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat, dan semua proses pembuatan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasarkan pada kedaulatan ini. Prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti seluruh rakyat secara langsung membuat keputusan atau kebijakan sehari-hari dalam setiap urusan dan aktivitas pemerintahan.

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis oleh rakyat dapat dipinjamkan atau didelegasikan kekuasaan membuat

keputusan atau kebijakan itu kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, administrator, atau kepada siapa pun yang dikehendaki sebagai wakilnya. Rakyat berdaulat sepanjang mereka, bukannya wakilnya, masih mempunyai kekuasaan tertinggi (*ultimate power*) untuk memutus, di mana kekuasaan membuat keputusan tetap berada di tangannya dan yang bisa di delegasikan kepada siapa saja yang bisa bertanggungjawab pada periode tertentu. Jika demokrasi dapat dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, maka sistem pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyat yang dimaksud secara implisit yaitu, kekuasaan berada pada semua orang dewasa yang sehat jasmani rohani, warga negara dari suatu negara tersebut dan tidak terpidana.

2.2.5. Konsultasi Rakyat

Menurut Miftah Thoha (2014:104) negara harus mempunyai mekanisme yang melembaga untuk dipergunakan oleh pejabat-pejabat negara memahami dan mempelajari kebijakan publik sesuai dengan yang dikehendaki dan dituntut oleh rakyat. Selanjutnya negara harus mampu mengetahui secara jelas preferensi-preferensi rakyat. Dengan demikian pejabat-pejabat pemerintah bisa meletakkan preferensi tersebut dalam konteks pembuatan kebijakan publik walaupun preferensi tersebut tidak seluruhnya dipakai.

Dua ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dua ketentuan ini mengharuskan pula bagi pejabat untuk senantiasa memelihara komunikasi dengan rakyat. Saran

komunikasi yang populer dalam pemerintahan yang demokratis ialah dengan melakukan dialog untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

Proses pembuatan kebijakan publik yang demokratis akan lebih bermakna apabila mampu mempromosikan kepentingan dan aspirasi masyarakat itu sendiri, dan bukannya kepentingan elite dan sekelompok orang saja. Karena proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang lebih penting ketimbang isinya. Dengan demikian prinsip ini berarti bahwa proses pembuatan kebijakan publik dalam pemerintahan yang demokratis terletak bagaimana proses kebijakan itu dibuat, bukannya terletak pada isi kebijakan tersebut.

2.2.6. Konsep Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. aspirasi dalam bahasa Inggris yaitu *aspiration* berarti cita-cita. *Aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* yang berarti cita-cita atau juga berkeinginan (Echols 1983:41).

Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976:32) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana dalam hidup.

Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik dalam kegiatan reses memiliki fungsi komunikasi politik. Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial. Menurut A.W. Widjaja (1993:10) fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut :

- (1) Informasi : pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
- (2) Sosialisasi (pemasyarakatan) : penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
- (3) Motivasi : menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
- (4) Perdebatan dan diskusi : menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

2.2.7. Teori Perwakilan

Sulit untuk mendefinisikan kata perwakilan. Berawal dari kata wakil, wakil adalah satu pihak yang bertindak untuk satu dan atau atas nama pihak lain, dan tindakan atas nama tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, kata wakil menjadi lebih abstrak ketika mendapatkan imbuhan per-an. Jika dilihat penerapannya dalam dewan perwakilan rakyat, terlihat kata perwakilan memiliki arti yang hampir sama, walaupun ada perbedaannya, (Juanda 2004:96).

Kesamaan antara lain bahwa satu pihak bertindak atas nama pihak lainnya, sedangkan perbedaannya adalah perwakilan bersifat jamak dan plural, dan ada kesan hubungan antara kedua belah pihak, dan tidak sekuat dalam kata wakil. Perwakilan sering disebut sebagai hubungan antara dua orang atau lebih, yakni antara wakil dengan pihak yang terwakil.

Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua belah pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kekuasaan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil menurut Arbi Sanit dalam Hanida (2005:10). Perwakilan juga bisa diartikan sebagai seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan yang diperuntukan bagi atau mengatasnamakan pihak lain. (Napitupulu 2007:134).

Menurut Napitupulu (2007:93) Perwakilan dalam konteks teori modern merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat. Maka hubungan antara penguasa dan rakyat harus harmonis serta harus memiliki tanggung jawab penuh kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, guna terciptanya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Tata pemerintahan perwakilan yang demokratis menggambarkan suatu hubungan fungsional yang baik, hubungan tersebut harus terjalin antara (anggota) dewan perwakilan rakyat dengan pemerintah terpilih, yakni : dewan menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat, pemerintah

memenuhi kehendak dan kebutuhan rakyat dari aspirasi dan kepentingan yang disuarakan perwakilan politik, kemudian pemerintah terpilih mengakomodasi lanjutan hasil pengawasan dan koreksi dewan untuk menyempurnakan kebijakan tersebut demi kebutuhan masyarakat.

Penempatan kedudukan anggota DPRD di suatu lembaga, baik karena pengangkatan atau penunjukan maupun pemilihan umum. Dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban anggota dewan berhubungan yang diwakilinya, sehingga hubungan antara anggota dewan dengan yang diwakilinya tidak lepas dengan teori-teori menurut Kusnardi (1995:240) sebagai berikut:

(1) Teori Mandat

Si wakil dianggap duduk di Lembaga perwakilan karena mendapatkan mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris, ajaran ini muncul di Perancis sebelum revolusi dan dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Pétion.

(2) Teori Organ

Teori ini menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat pelengkapannya seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang semuanya memiliki suatu fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain.

(3) Teori Sosiologi Rieker

Teori ini menjelaskan bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat. Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan si pemilih sehingga terbentuk lembaga perwakilan dan kepentingan-kepentingan dari masyarakat.

(4) Teori Hukum Obyektif dan Duguit

Menurut teori ini dasar hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat, sedangkan rakyat tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa dukungan wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.

Terlepas dari kepastiannya bertindak sebagai utusan, wali, politik, kesatuan dan penggolongan, tetapi yang paling pokok pada dasarnya adalah adanya kesadaran tanggung jawab dan komitmen dari setiap sang wakil untuk tetap memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan rakyat menyeluruh. Menurut Juanda (2004:28) tanggung jawab tersebut mengandung tiga macam kewajiban, yaitu:

- (1) Kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan pengawasan politik dan kebijakan nasional.
- (2) Kewajiban untuk menjelaskan kepada warga negara mengenai kegiatan-kegiatan sendiri dan kegiatan badan perwakilan rakyat.
- (3) Kewajiban untuk memberikan bantuan dan nasihat kepada warga negara.

Parlemen yang berada di daerah atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah. Anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat pada saat pemilihan umum (Pemilu). DPRD terbagi atas dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Budiharjo 2008:322).

Menurut Muslimah Hanim (2007:21) yang dimaksud dengan perwakilan (*representatif*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk membicarakan dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada umumnya mewakili

rakyat melalui partai politik hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representative*).

Menurut Muslimah Hanim (2007:33-34) menjelaskan bahwa pada umumnya perwakilan politik mempunyai kelemahan karena yang terpilih biasanya adalah orang-orang populer karena reputasi politiknya, akan tetapi belum tentu mempunyai kemampuan serta menguasai masalah-masalah teknis pemerintah, perekonomian, dan lain sebagainya. Sedangkan para ahli dalam bidang tersebut sukar terpilih melalui perwakilan politik ini.

Sedangkan menurut Hoogerwerf dalam Muslimah Hanin (2007:32-33) menjelaskan bahwa ada lima model atau tipe hubungan antara sang wakil dengan yang diwakilinya, yaitu:

- (1) Model utusan (*delegate*); di sini sang wakil bertindak sebagai yang diperintah atau kuasa usaha yang menjalankan perintah dari yang mewakilinya.
- (2) Model wali (*trustee*); di sini sang wakil bertindak sebagai orang yang diberikan kuasa atau orang yang memperoleh kuasa penuh dari yang mewakilinya.
- (3) Model *politicos*; di sini sang wakil kadang-kadang bertindak sebagai delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh.
- (4) Model kesatuan; di sini anggota parlemen dilihat sebagai wakil seluruh rakyat.
- (5) Model penggolongan (*diversifikasi*); di sini anggota parlemen dilihat sebagai kelompok teritorial, kelompok sosial atau kelompok politik tertentu

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Teori Efektifitas

Konsep efektifitas yang merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, maka makna yang di ungkapkan sering berbeda, walaupun pada akhirnya tujuan dari efektifitas itu adalah pencapaian tujuan. Beberapa ahli berpendapat tentang efektifitas seperti Miller dalam Mellyza (2000:12) mengungkapkan bahwa:

"effectiveness be define as the degree to wich a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is meanly concerned with goal attainments. (efektifitas dimaksud sebagai tingkatan seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektifitas harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan)".

Sedangkan menurut drucker dalam Mellyza (2000:13) menyatakan *"doing the right things is more important than doing the thing right"* kemudian dijelaskan pula bahwa:

"effectiveness is to do the right things, while efficiency is to do the thing right". (Efektifitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar) atau juga *"effectiveness means how far we achive the goal and efficiency means how do we mix various resources properly"*. (efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumberdaya secara cermat)".

Menurut ahli lain efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya (Siagian 2000:72).

Berdasarkan berapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu cara untuk mendapatkan tujuan terhadap sasaran yang benar-benar hendak yang ingin dicapai. Pembahasan efektifitas dilihat dari pendekatan tujuan, diperinici akan pentingnya pencapaian tujuan sebagai kriteria penilaian keefektifitasan suatu kegaitan. Maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang efektifitas kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yakni apakah kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap masyarakat telah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan reses itu sendiri terhadap undang-undang.

2.3.2. Pengertian Reses

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Sedangkan masa reses menurut PP No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah.

Tujuan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan (Zuhri, 2012:4).

Menurut Zuhri (2012:5) menjelaskan kegiatan reses sekurang-kurangnya ada 4 tahap yaitu;

1. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses;
2. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Pelaksanaan Reses;
4. Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan ;

- (1) Kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada Anggota DPRD pada dapil tersebut;

(2) Individu secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada kontituen pada dapilnya.

Untuk hasil pelaksanaannya anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Tata cara pelaporan dalam Rapat paripurna adalah sebagai berikut ;

- 1) Laporan perseorangan dan atau kelompok, dihimpun dan di Rekapitulasi menjadi laporan per Kecamatan;
- 2) Laporan disampaikan oleh perwakilan Kecamatan;

Pertanggungjawaban pelaksanaan reses yaitu dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi untuk dihabiskan, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Diluar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 53 dan 61 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3.3. Konsep Komunikasi Politik

Komunikasi Politik menurut Dahlan dalam Cangara (2011:29) ialah sesuatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.

Maedow dalam Nimmon (2004:29) mengartikan bahwa

“Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system” disini meadow memberi tekanan bahwa simbol-simbil atau pesan disampaikan itu secara signifikan dibentuk untuk memiliki konsekuensi terhadap system politik. Tetapi Nimmo sendiri mengutip Meadow dalam bukunya itu hanya memberi tekanan pada pengaturan umat manusia yang dilakukan dibawah kondisi konflik.

Dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen di daerah pemilihannya, anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik seperti berikut menurut Nimmon (2004:168) :

(1) Bentuk Komunikasi Interpersonal

Merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kegiatannya meliputi dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dialog/tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak.

(2) Bentuk komunikasi organisasi

Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Kegiatannya meliputi sidang, konvensi, ceramah dan penyuluhan yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat

Berhubungan dengan hal itu, di Indonesia ketentuan tentang cara melaksanakan suatu bentuk komunikasi politik kepada kontituen di daerah hanya sebatas pada penjelasan untuk kewajiban untuk datang ke daerah pemilihannya pada masa reses, tanpa penjelasan bagaimana pelaksanaannya. Komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota dewan adalah suatu hal yang harus dilakukan dari kewajibannya sebagai anggota DPRD. Komunikasi Politik dengan konstituen harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, bukan untuk menambah masalah. Pengaturan bagaimana bentuk dan cara pelaksanaan tergantung dari bagaimana pelaksanaan di lapangan yang memperhatikan kepentingan dari masyarakat sebagai obyek dari fungsi komunikasi politik.

Fungsi komunikasi politik mempunyai makna dan arti yang sangat penting dalam setiap proses politik dalam sebuah sistem politik baik itu oleh infra maupun supra struktur politik. Sudijono Sastroadmodjo (1995:123) menyatakan bahwa :

“fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat”.

Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan

mengalirnya informasi politik kepada konsttuen, sehingga secara lebih spesifik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik dengan adanya kegiatan reses yang dilandasi oleh kepentingan seluruh rakyat serta memberikan kelangsungan hidup dari lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi-komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.

2.3.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.3.4.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat(4) tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah.

2.3.4.2. Tugas dan Wewenang DPRD

Dalam kinerjanya DPRD mempunyai tugas dan wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (1) menjelaskan tugas dan wewenang DPRD Provinsi meliputi beberapa hal, yaitu:

- (1) membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;

- (2) membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- (3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- (4) memilih gubernur;
- (5) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- (6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- (7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- (9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4.3. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi

Dalam kegiatannya Anggota DPRD provinsi mempunyai hak dan kewajiban yang tercantum pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107 dan 108, berikut ini adalah hak dari anggota DPRD Provinsi:

- a. mengajukan rancangan Perda Provinsi;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Selain Mempunyai Hak, Anggota DPRD juga mempunyai

Kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.3.4.4. Fungsi DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Pasal 96 ayat (1) menjelaskan DPRD provinsi mempunyai fungsi:

- (1) Pembentukan Perda provinsi;
- (2) Anggaran; dan
- (3) Pengawasan.

Fungsi DPRD yang merupakan wakil rakyat mempunyai peran untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, dalam hal ini Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh daerah tingkat Provinsi. Sebelum peraturan dibuat dan ditetapkan sebelumnya harus direncanakan dulu dan mempunyai tujuan yang jelas.


Fungsi Anggaran yaitu DPRD berperan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Dalam fungsinya DPRD

dalam menyusun anggaran itu berisi suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap jangka waktu pertahun dan pada suatu bidang tertentu agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Pengawasan yaitu DPRD berperan dalam bentuk pengawasan terhadap Peraturan Daerah, pelaksanaan Undang-Undang, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama agar kesinambungan di suatu kegiatan dapat terjaga sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, selain itu pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan.

2.4. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis menjelaskan bahwa;

a. *Input* (input)

Peneliti mendasarkan penelitian ini fenomena pada masyarakat yaitu masalah keesenjangan sosial, pembangunan infrastruktur yang kurang merata, dan sarana prasana publik yg masih kurang memadai, serta informasi dari berita elektronik nasional.kompas.com dengan judul “Masa Reses DPR Untuk Serap Apirasi Rakyat, Bukan Untuk Istirahat”.

Hal lain yang mendasarkan pada penelitian yaitu pada dasar-dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah.

b. *Process* (proses)

Kemudian dari fenomena masyarakat, berita elektronik, dan dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian tentang efektifitas kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 (Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang) dalam beberapa permasalahan, yaitu:

- (1) Bagaimana kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I Kota Semarang?
- (2) Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam menjalani kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I Kota Semarang?

c. *Output* (tujuan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I Kota Semarang.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam menjalani kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada Daerah Pemilihan I Kota Semarang.

d. *Outcome* (manfaat)

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang kegiatan reses yang efektif menurut undang-undang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 Dapil I cukup efektif dalam melaksanakan kegiatan reses kepada konstituen pada Daerah Pemilihan masing-masing dengan usaha semaksimal mungkin, bertumpu dan berdasarkan peraturan undang-undang hingga buku panduan pelaksanaan reses. Hal ini dapat dilihat saat kegiatan rumusan penentuan waktu dan tempat dari kegiatan reses yang dilaksanakan dari hasil Badan Musyawarah dan Rapat Pimpinan yang diikuti oleh anggota Dewan itu sendiri. Pelaksanaan reses sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, komunikasi masyarakat dan diskusi secara langsung oleh masyarakat dan pelaporan aspirasi masyarakat yang telah diserap. Kemudian anggota dewan membuat laporan kegiatan reses yang memang benar-benar sesuai aspirasi konstituen Daerah Pemilihan 1, serta dilaporkan oleh perwakilan fraksi pada saat sidang paripurna. Kemudian dilaksanakannya evaluasi sebagai penilaian kinerja saat kegiatan reses sudah dilaksanakan. Disisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan anggota dewan, minimnya

jumlah masyarakat yang berpartisipasi saat menghadiri kegiatan reses akan berpengaruh dari hasil laporan reses anggota DPRD serta pada efektifnya kegiatan reses itu sendiri.

2. Faktor penghambat saat pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 antara lain: Minimnya sebagian Partisipasi Konstituen, rendahnya motivasi, waktu pelaksanaan reses yang Kurang Tepat, dan sanksi yang kurang tegas. Faktor pendukungnya yaitu dana reses, pengaruh latar belakang partai politik, dan kinerja partai yang baik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam hal melakukan kegiatan reses dapat berjalan sesuai tujuannya dan menampung aspirasi masyarakat agar terealisasi dengan nyata. Salah satu upayanya dengan kesungguhan memilah-milah dan memfokuskan aspirasi tanpa ada pengaruh kepentingan tertentu saat penyampaian laporan reses. Serta berjuang mengupayakan kepentingan umum demi mensejahterakan masyarakat sesuai daerah pemilihannya masing-masing.
2. Masa waktu kegiatan saat reses selama 6 hari agar dapat dioptimalkan secara matang penyusunan jadwal acara, waktu, dan kesiapan tempat bagi anggota dewan serta timnya. Serta anggota dewan harus

membangun suasana yang baik dan tidak kaku terhadap konstituen dalam memotivasi semangat masyarakat saat menyampaikan aspirasinya. Anggota dewan harus komunikatif saat menanggapi aspirasi masyarakat serta ada usaha untuk *follow up* semaksimal mungkin terhadap aspirasi masyarakat.

3. Karena undang-undang tidak menyertakan sanksi atau hukuman bagi anggota dewan yang tidak melaksanakan kegiatan reses tanpa membuat laporan, diharapkan mengenai kegiatan reses ini perlu diperhatikan dari sisi pertanggungjawaban politik dan moralnya untuk di *review* kembali sebagai bentuk mengenai sanksi jika anggota dewan melaksanakan kegiatan reses tanpa membuat laporan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshidiqie, Jimly. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Cet. III, Jakarta;PT Raja Grafindo.
- Cangara,Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta; Raja Wali Press.
- Cangara, Hafied. 2011, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cipto, Bambang. 1996, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan*
- Hanim, Muslimah. 2007, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pekanbaru: UIR Press.
- Juanda. 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung:Alumni.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2007. *Ilmu Negara*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saragih. Ilmu Negara Cet.III, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Kusnardi, Moh dan Harmainly Ibrahim. 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Cet.V, Jakarta Pusat:Studi Hukum Tata Tegara FH UI.
- Miriam, Budiarjo. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Napitupulu, Paimin. 2007, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Jakarta:PT Alumni.
- Sanit, Arbi. 1985, *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta:CV Rajawali.
- Sastroadmodjo, Sudijono. 1995, *Perilaku Politik*, Semarang; IKIP Semarang Press.
- Soehino. 2004, *Ilmu Negara* cet VI, Yogyakarta: Liberty.
- Sondang. P Siagian. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syakrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Widjaja, A.W. 1993, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhri. 2012, *Buku Panduan Reses*. Pangkal Pinang.

Peraturan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
3. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah

Internet:

1. nasional.kompas.com.
2. jateng.bps.go.id